



WALIKOTA BLITAR

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah Di Pemerintah Kota Blitar;
2. Kepala Instansi Vertikal, Lembaga, Dan Pemangku Kepentingan Terkait.

SURAT EDARAN NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG DUKUNGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI TERKAIT DALAM PELAKSANAAN *CAR FREE DAY* (CFD) BLITAR GEMAS TAHUN 2026

Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan *Car Free Day* (CFD) BLITAR GEMAS Tahun 2026 sebagai bagian dari Gerakan Minggu Sehat, diperlukan kesamaan pemahaman, sinergi, Perangkat Daerah serta Instansi terkait agar kegiatan dapat berjalan tertib, aman, efektif, dan berkelanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan dukungan Perangkat Daerah, lembaga, dan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan CFD BLITAR GEMAS Tahun 2026, agar berjalan terkoordinasi, efektif, dan sesuai kewenangan masing-masing, Adapun dasar hukum Surat Edaran ini adalah:

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
5. Keputusan Direktorat Jenderal pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan Nomor: SK.20/PPKL/SET/KUM.1/05/2016 Petunjuk Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor Di Daerah
6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.
7. Peraturan Walikota Blitar Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Minggu Sehat.
8. Keputusan Walikota Blitar Nomor: 100.3.3.3/ 129 /HK/ 410.020.3/2025 Tentang Tim Pelaksana Kegiatan Gerakan Minggu Sehat.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Blitar agar:
 - a. Melaksanakan dukungan terhadap CFD BLITAR GEMAS sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing;
 - a. Berperan aktif sebagai bagian dari Tim Pelaksana Kegiatan Gerakan Minggu Sehat sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Minggu Sehat.
 - b. Menjamin bahwa pelaksanaan dukungan tidak mengganggu pelayanan publik yang bersifat prioritas.
 - c. Rincian Tugas Dan Dukungan Perangkat Daerah, Instansi Terkait Dalam Pelaksanaan *Car Free Day* (CFD) BLITAR GEMAS Tahun 2026, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Edaran yang menjadi satu kesatuan dengan Surat Edaran ini.
2. Instansi vertikal, lembaga, dan pemangku kepentingan terkait agar :
 - a. Mendukung pelaksanaan CFD BLITAR GEMAS sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku;

- b. Berkoordinasi dengan Tim Pelaksana Kegiatan Gerakan Minggu Sehat dalam setiap bentuk partisipasi kegiatan.
3. Pelaksanaan dukungan kegiatan CFD BLITAR GEMAS:
 - a. Dilaksanakan secara koordinatif, akuntabel, dan tertib administrasi;
 - b. Dibebankan pada anggaran masing-masing Perangkat Daerah sesuai dokumen perencanaan dan penganggaran yang berlaku.
4. Dalam rangka optimalisasi manfaat kegiatan CFD BLITAR GEMAS, Perangkat Daerah Pemerintah Kota Blitar, lembaga, serta instansi vertikal dapat diberikan ruang untuk:
 - a. Memanfaatkan media, ruang, dan rangkaian kegiatan CFD BLITAR GEMAS sebagai sarana Sosialisasi dan promosi program, kebijakan, dan layanan publik;
 - b. Edukasi kepada masyarakat sesuai bidang urusan masing-masing;
5. Pelaksanaan promosi sebagaimana dimaksud angka 4 dilaksanakan dengan:
 - b. Tidak mengganggu tujuan utama CFD BLITAR GEMAS
 - c. Tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Walikota Blitar Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Minggu Sehat.
 - d. Berkoordinasi dan mendapatkan persetujuan dari Tim Pelaksana Kegiatan Gerakan Minggu Sehat.

Demikian Surat Edaran untuk dijadikan sebagai pedoman, dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Blitar

Pada Tanggal 18 Februari 2026

WALIKOTA BLITAR,



Syauqul Muhibbin

RINCIAN TUGAS DAN DUKUNGAN PERANGKAT DAERAH, INSTANSI TERKAIT DALAM PELAKSANAAN *CAR FREE DAY* (CFD) BLITAR GEMAS TAHUN 2026

A. KETENTUAN UMUM

1. Rincian tugas dan dukungan ini merupakan penjabaran pelaksanaan Surat Edaran Wali Kota Blitar tentang Penekanan Tugas Dukungan Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan CFD BLITAR GEMAS Tahun 2026.
2. Pelaksanaan tugas dilaksanakan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing, serta berpedoman pada Peraturan Walikota Blitar Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Minggu Sehat.
3. Rincian tugas ini bersifat koordinatif dan fasilitatif, serta tidak menimbulkan kewenangan baru maupun implikasi penganggaran di luar ketentuan yang berlaku.

B. RINCIAN TUGAS DAN DUKUNGAN

1. Bapperinda Kota Blitar

Melaksanakan dukungan dalam aspek perencanaan melalui:

- a. Sinkronisasi pelaksanaan CFD BLITAR GEMAS Tahun 2026 dengan dokumen perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. Penyusunan bahan evaluasi dan rekomendasi kebijakan pelaksanaan CFD BLITAR GEMAS Tahun 2026.

2. BPKAD Kota Blitar

Melaksanakan dukungan dalam aspek pengelolaan keuangan melalui:

- a. Fasilitasi penatausahaan anggaran kegiatan pada masing-masing Perangkat Daerah;
- b. Pengendalian dan pengawasan penggunaan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Dinas Perhubungan Kota Blitar

Melaksanakan dukungan teknis bidang perhubungan melalui:

- a. Pengaturan dan rekayasa lalu lintas serta penutupan lalu lintas pada ruas jalan kawasan CFD BLITAR GEMAS Tahun 2026 sesuai ketentuan;

- b. Penyediaan rambu, barikade, dan personel pengamanan lalu lintas;
 - c. Koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran mobilitas masyarakat.
4. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar
Melaksanakan dukungan bidang ketenteraman dan ketertiban umum melalui:
 - a. Pengamanan dan pengendalian ketertiban umum selama pelaksanaan CFD BLITAR GEMAS Tahun 2026;
 - b. Penegakan ketentuan larangan kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Minggu Sehat.
5. Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Melaksanakan dukungan pembinaan kegiatan perdagangan melalui:
 - a. Penataan dan pengawasan kegiatan Pedagang Kaki Lima (PKL) binaan;
 - b. Pembinaan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan yang berlaku.
6. Dinas Koperasi dan UMKM
Melaksanakan dukungan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui:
 - a. Fasilitasi partisipasi pelaku UMKM dalam kegiatan CFD BLITAR GEMAS Tahun 2026;
 - b. Pembinaan kualitas produk dan kepatuhan pelaku UMKM.
7. Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Melaksanakan dukungan pembinaan olahraga masyarakat melalui:
 - a. Penyelenggaraan kegiatan olahraga dan rekreasi masyarakat;
 - b. Koordinasi dengan komunitas olahraga dan kepemudaan.
8. Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Kota Blitar
Melaksanakan dukungan komunikasi publik melalui:
 - a. Sosialisasi dan publikasi resmi pelaksanaan CFD BLITAR GEMAS Tahun 2026;
 - b. Dokumentasi kegiatan sebagai bahan informasi dan pelaporan.
9. Dinas Pendidikan Kota Blitar
Melaksanakan dukungan bidang pendidikan melalui:
 - a. Koordinasi pelibatan satuan pendidikan dalam mendukung kegiatan CFD BLITAR GEMAS Tahun 2026;
 - b. Edukasi nilai hidup sehat dan kepedulian lingkungan hidup.
10. Inspektorat Daerah Kota Blitar

Melaksanakan dukungan pengawasan internal melalui:

- a. Pengawasan pelaksanaan kegiatan CFD BLITAR GEMAS Tahun 2026 sesuai ketentuan;
- b. Pemberian rekomendasi perbaikan tata kelola apabila diperlukan.

11. BKPSDM Kota Blitar

Melaksanakan dukungan manajemen kepegawaian melalui:

- a. Pengaturan penugasan dan kehadiran ASN sesuai ketentuan kepegawaian;
- b. Penjaminan tertib administrasi penugasan pegawai.

12. Dinas Lingkungan Hidup

Melaksanakan dukungan perlindungan lingkungan hidup melalui:

- a. Pengelolaan kebersihan dan persampahan selama kegiatan CFD BLITAR GEMAS Tahun 2026;
- b. Pengukuran dan pemantauan kualitas udara sesuai ketentuan.

13. DPM PTSP Kota Blitar

Melaksanakan dukungan pelayanan perizinan melalui:

- a. Fasilitasi perizinan kegiatan pendukung CFD BLITAR GEMAS Tahun 2026 sesuai kewenangan;
- b. Penyediaan layanan informasi perizinan kepada pelaku usaha.

14. Dinas Kesehatan

Melaksanakan dukungan pelayanan kesehatan melalui:

- a. Penyediaan layanan kesehatan dan kegawat daruratan;
- b. Penempatan petugas dan sarana kesehatan di lokasi kegiatan.

15. Camat Se-Kota Blitar

Melaksanakan dukungan koordinasi wilayah melalui:

- a. Penggerakan partisipasi masyarakat di wilayah masing-masing;
- b. Koordinasi lintas kelurahan dan pemangku kepentingan.

16. Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Blitar

Melaksanakan dukungan administratif melalui:

- a. Penyediaan sarana dan prasarana umum pendukung kegiatan;
- b. Dukungan logistik dan protokoler sesuai kebutuhan.

17. Cabang Dinas Provinsi Jawa Timur

Melaksanakan dukungan koordinatif sesuai kewenangan provinsi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

18. Kementerian Agama Kota Blitar

Melaksanakan dukungan pembinaan masyarakat sesuai kewenangan instansi vertikal.

19. Kementerian Haji Kota Blitar

Melaksanakan dukungan partisipasi kegiatan sesuai kewenangan dan ketentuan instansi.

20. Lurah Se-Kota Blitar

Melaksanakan dukungan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat melalui:

- a. Pengorganisasian partisipasi warga;
- b. Pemeliharaan ketertiban dan kebersihan lingkungan.

C. KETENTUAN PENUTUP

Dalam Pelaksanaan *Car Free Day* CFD BLITAR GEMAS Tahun 2026, pelaksanaan tugas dan dukungan dilaksanakan secara tertib, terkoordinasi, dan bertanggung jawab.

WALIKOTA BLITAR,



Syauqul Muhibbin